



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Buhar**, bertempat tinggal di Dusun Kedawung Desa Sempol Rt.034 Rw.015 Kecamatan Prajejan Kab.Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;
2. **Abdus Samad**, bertempat tinggal di Sempol Rt.039 Rw.017 Kecamatan Prajejan Kab.Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ; dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

lawan:

1. **Herman**, bertempat tinggal di Desa Penang, Rt.8 Rw.4 Kec.Botolinggo, Kab.Bondowoso sebagai **Tergugat I**;
2. **Tolak Eman**, bertempat tinggal di RT 05/ RW 15 Dusun koncean , Desa Gayam, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Supriadi,SH.MH, advokat dan konsultan hukum yang beralamat Kantor di Griya Kembang Permai Blok DD No.03 Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 20 Maret 2020 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat mempunyai tanah tegal dan sawah sejak tahun 1961 yang pada saat itu tanah tersebut ditanami padi, jagung dan pohon jati dan juga asam dan tanah tersebut terletak di dusun Somporan desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso dan surat surat yang

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata No.12/Pdt.G/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk koher/segel yang atas nama **MARDIYAH TAKIM** Selaku kakek dari penggugat dengan nomor persil **96 kelas D IV** luas 432 dengan batas – batas

Timur : Miyadin

Barat : Jalan

Utara : Sa'iyeh

Selatan : Burawi

Yang sekarang dikuasai secara melawan hak oleh tergugat dan mohon disebut sebagai objek tanah sengketa.

2. Bahwa objek tanah sengketa tersebut yang atas nama **MARDIYAH TAKIM** yang telah diwariskan kepada **B. MIZAR** setelah **B. MIZAR** Alm. Terus diwariskan kepada anaknya yang beratas nama **P. SUM / B. HAR** selaku penggugat I setelah berapa tahun dikelola oleh **P. SUM / B. HAR** lalu tanah tersebut dijual kepada saudaranya yang beratas nama **ABDUS SAMAD**. Dijual dengan 5 ekor sapi kalau diuangkan kurang lebih berkisar **Rp. 1.800.000,- (Satu juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)** pada tahun 1984, berapa tahun kemudian tanah obyek sengketa tersebut lalu digadaikan kepada **P. SUWARMA** pada tahun 1990 oleh saudara **ABDUS SAMAD** 2 ekor sapi kalau diuangkan berkisar kurang lebih Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh ribu rupiah) berapa tahun kemudian **P. SUWARMA** Alm lalu obyek tanah tersebut dikelola oleh anaknya yang atas nama **P. AS** berselang berapa tahun kemudian **P. AS** juga alm. Lalu obyek tanah sengketa tersebut diteruskan pengelolahan oleh anak dari **P. AS** yang beratas nama saudara **HERMAN** setelah berapa tahun **HERMAN** mengelola penggugat mendatangi **HERMAN**. Dengan niatan mau menebus tanah tersebut dengan 2 ekor sapi. Saudara **HERMAN** setuju dan sepakat namun sebelum terjadi pengambilan 2 ekor sapi tersebut lalu muncul pihak ke tiga yang atas nama **TOLAK EMAN** selaku paman dari saudara **HERMAN** dan untuk tidak menyerahkan obyek tanah sengketa tersebut kepada penggugat dan paman dari tergugat I mengambil paksa tanah obyek tersebut dan memaksa untuk tanda tangan diatas kertas yang berisi penguasaan tanah tersebut kepada tergugat II yang atas nama **TOLAK EMAN** rasa kecewa disertai takut karena tergugat II membawa seorang perangkat desa (KASUN) dengan nama **ASRIYE**. Tergugat I terpaksa tanda tangan dan menyerahkan obyek tanah sengketa tersebut kepada tergugat II sekitar tahun 2018.

3. Bahwa pada saat itu tanah obyek sengketa tersebut dikuasai dan dikelola oleh tergugat II sekitar tahun 2018 meski penggugat akan menebus kembali tanah obyek sengketa tersebut namun tergugat selalu banyak alasan

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata No.12/Pdt.G/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak jelas dan selalu mengulur waktu untuk tetap menguasai dan mengelola obyek tanah sengketa tersebut sampai sekarang;

4. Bahwa etika baik dari penggugat walaupun lebih dari 7 tahun dikuasai dan tanah tersebut digarap oleh tergugat namun penggugat tetap akan mengembalikan uang gadai tersebut. Namun para tergugat tetap pada pendiriannya tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut kepada penggugat walaupun dalam Pasal 7 undang undang nomor 56 DRT tahun 1960 terhadap tanah pertanian yang telah digadaikan lebih dari tahun harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa uang tebusan dan ini sesuai Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 420 K/SIP/1968 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121K/SIP/1960.

5. Bahwa akhir akhir ini baru diketahui kalau tergugat mempunyai surat jual beli berbentuk surat pernyataan atau segel secara diam diam dengan oknum aparat desa setempat dan surat surat tersebut luas batas batas serta obyeknya pun salah. Diketahui setelah penggugat melaporkan perkara tersebut dan mengeluarkan surat surat tersebut pada tahun 2018 di Polsek Klabang.

6. Bahwa pada tahun 2019 penggugat tetap dengan etika baik mendatangi kepala desa Klekean guna memusyawarahkan dengan baik baik dan pada tanggal 17 Januari tergugat dan penggugat sama sama dihadirkan ke kantor guna mediasi kekeluargaan dan sempat dihadiri beberapa instansi dan menghasilkan keterangan demi keterangan yang kami lampirkan didalam gugatan penggugat.

7. Bahwa kesabaran penggugat telah habis maka penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri Bondowoso untuk meminta dan mengambil kembali Tanah obyek sengketa dan meminta ganti rugi atas keterlambatan mengembalikan gadai sesuai dengan pasal Pasal 7 undang undang nomor 56 DRT tahun 1960 kepada para tergugat melalui jalur hukum. Untuk itu kami mohon para tergugat dipanggil secara sah ke Pengadilan Negeri Bondowoso.

8. Bahwa atas perbuatan tergugat dalam hal ini tidak mau menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut telah merugikan hak milik orang lain yaitu penggugat. Hal ini merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan undang undang yang berlaku.

9. Bahwa dikarenakan perbuatan tergugat telah merugikan hak milik orang lain dimana tergugat tidak mau mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada penggugat secara baik baik dan kekeluargaan maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata No.12/Pdt.G/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan putusan untuk mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut kepada penggugat baik secara baik baik, kekeluargaan maupun dengan cara pengembalian secara paksa melalui prosedur hukum yang berlaku maupun dengan bantuan aparat hukum yang berwenang untuk melakukan upaya paksa untuk mengembalikan tanah sengketa dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi atas penguasaan tanah obyek sengketa secara melawan hukum dari tahun digadaikan tanah obyek sengketa sekitar tahun 1990 maka apabila menurut pasal undang undang Nomor 56 DRT tahun 1960 sekitar tahun 1997 harus sudah dikembalikan kepada penggugat apabila dikuasai sampai saat ini maka kerugian penggugat sekitar 22 tahun apabila disewakan pertahun **Rp. 2.000.000,-** pertahun maka kerugian penggugat adalah **22 x Rp. 2.000.000** sekitar **Rp. 44.000.000,-** kerugian penggugat secara kontan kepada tergugat dan bila perlu dengan bantuan hukum yang berwenang.

10. Bahwa dikarenakan adanya tanda tanda kurang baik dari tergugat dan penggugat merasa khawatir atas obyek tanah sengketa tersebut dialihkan kepada pihak lain baik itu sewa, gadai, maupun dijual belikan oleh tergugat. Untuk hal tersebut penggugat mihin kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk meletakkan sisa jaminan diatas tanah sengketa tersebut sampai perkara ini mempunyai hukum yang tetap.

11. Bahwa dikarekan perkara ini diajukan dengan bukti hak kepemilikan yang kuat maka kami mohon kepada yang terhormat hakim majelis pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan serta merta, atau putusan yang dapat dilaksanakan dahulu walaupun tergugat mengajukan banding kasasi maupun upaya lainnya.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas dikarenakan penyelesaian perkara ini diadakan musyawarah kekeluargaan tergugat tidak mengindahkan dan terkesan meremehkan, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso memanggil para pihak dan menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas tanah obyek sengketa
3. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Dusun Somporan Desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso berupa hak waris atas nama **MARDIYA TAKIM** yang diwariskan kepada penggugat dengan nomor persil 96 D VI 432 dengan batas – batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Sa'iyeh
Timur : Miyadin
Selatan : Burawi
Barat : Jalan

Adalah sah milik Penggugat

4. Menyatakan jual beli antara penggugat dan tergugat dan tanpa didasari surat surat jual beli maka hal tersebut tidak sah bagi huku dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Menyatakan perbuatan tergugat dengan menguasai tanah obyek sengketa milik penggugat dan tidak mau mengembalikan tanah milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum tergugat membayar ganti rugi sebesar **Rp. 44.000.000,-** sebagai uang ganti rugi kalau disewakan kepada pihak lain Rp. 2.000.000 pertahun X 22 tahun kepada penggugat secara kontan dan tunai dan apabila perlu dengan upaya paksa dengan dibantu aparat yang berwenang.
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini
8. Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu atau putusan serta merta walaupun tergugat mengadakan upaya hukum banding kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, untuk Penggugat I dan Penggugat II hadir sendiri untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR ayat 1 jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 21 April 2020 yang mana upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya dipertahankan;

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata No.12/Pdt.G/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa setelah menyimak dengan cermat surat gugatan Para Penggugat ternyata Para Penggugat tidak cakap baca tulis, hal ini bisa dilihat dalam surat gugatannya Para Penggugat tidak bisa tanda tangan tapi dengan cap jempol. Sebagaimana diatur dalam pasal 120 HIR dan Pasal 144 RBg. bahwa bilamana penggugat tidak cakap menulis (buta huruf) dalam mengajukan gugatan perdata dapat dilakukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri mencatat atau menyuruh mencatat gugatan yang disampaikan secara lisan tersebut.

Kenyataannya surat gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini tidak sesuai/melanggar aturan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana tersebut di atas.

2. Bahwa subjek dan objek hukum selaku pihak dalam perkara ini baik Para Penggugat dan Para Tergugat terdapat kesalahan.

Subjek Hukum, **BUHAR** ternyata tidak ada sangkut pautnya dalam sengketa perkara ini, akan tetapi dimasukkan sebagai pihak Penggugat I.

Demikian pula dengan **TOLAK EMAN** yang tidak ada sangkut pautnya dalam sengketa ini, akan tetapi dimasukkan sebagai Tergugat II (Error in Persona).

Begitu juga sebaliknya yang seharusnya dimasukkan dalam sengketa perkara ini ternyata tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini yaitu saudara kandung dari Tergugat I yang bernama **ASWARI dan SANTOSO** selaku ahli waris dari **alm. ASMIAN** yang selama ini juga menguasai tanah objek sengketa.

3. Objek Tanah Sengketa dalam perkara ini ternyata ada kesalahan mengenai batas-batasnya, yang benar adalah :

Utara : tanah tegal P. Sanuyo

Timur : tanah pekarangan dan tegal P. Totok

Selatan : tanah pekarangan dan tegal P. Misderi

Barat : tanah Negara/tanah GG

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka, sepatutnya surat gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (Net on van klij ver klaar)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA/KONPENSI

1. Bahwa segala yang telah diurai dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap telah di kutip kembali dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat dengan ini menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil dan argumentasi Para Penggugat kecuali terhadap hal yang nyata-nyata telah diakui kebenarannya sesuai dalil dan argumentasi Para Tergugat.
3. Bahwa menolak keras dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah gadai dari Penggugat II kepada Alm. P. Suarma selaku kakek dari Tergugat I.

Yang benar tanah sengketa adalah P. Suarma membeli kepada Penggugat II dengan dua ekor sapi.

Bahwa jual beli tersebut terjadi pada tahun 1990 awal mulanya gadai dengan seekor sapi tapi setelah berjalan selama dua tahun penggugat II mempunyai masalah hukum dengan pihak kepolisian dan datang kepada P.Suarma minta tambah satu ekor sapi lagi akan tetapi P. Suarma tidak mau klo tetap gadai kecuali jual beli hilang P.Suarma mau menambah satu ekor sapi lagi dan oleh karena penggugat II terdesak dengan kasusnya maka terjadilah kesepakatan jual beli atas tanah sengketa dengan menambah satu ekor sapi lagi.

4. Bahwa setelah terjadi jual beli tersebut tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh P.Suarma dan selama itu pula tidak ada persoalan sampai P.Suarma meninggal dunia dan tanah sengketa diteruskan pada ahli warisnya yang bernama P.Asmian [orang tua tergugat I] begitu pula selama tanah sengketa dikuasai oleh P. Asmian sudah berjalan selama hampir 30 tahun tidak ada masalah termasuk tergugat II tidak pernah mengganggu dengan cara mau menebus karena tanah sengketa adalah tanah gadai, baru setelah P.Asmian meninggal dunia dan tanah sengketa diteruskan oleh ahli waris alm. P.Asmian tiga orang yaitu : ASWARI, SANTOSO dan HERMAN [tergugat I] penggugat II baru berani menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah gadai dan akan ditebus, sungguh hal ini adalah akal bulus dari para penggugat khususnya penggugat II untuk menguasai kembali tanah sengketa, kenapa baru sekarang bilang tanah sengketa adalah tanah gadai kok tidak berani ketika P.Suarma dan P.Asmian masih hidup.

5. Bahwa ahli waris P. Asmian yaitu : SAWARI, SANTOSO dan HERMAN tersebut menguasai tanah sengketa dipekerjakan pada orang lain dengan cara bagi hasil dan hasilnya dibagi bertiga.

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata No.12/Pdt.G/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan tergugat II tidak benar telah menguasai tanah sengketa sebagaimana dalil para penggugat karena tergugat I tidak pernah menyerahkan dan atau menguasai tanah sengketa kepada tergugat II dan oleh karena itu sungguh tidak masuk akal jika tergugat II dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini, begitu pula tidak benar dalil para penggugat yang menyatakan bahwa tergugat I telah setuju terhadap keinginan penggugat II untuk menebus tanah sengketa dengan dua ekor sapi.

6. Bahwa oleh karena tanah sengketa bukan gadai tetapi jual beli antara alm. P. Suarna dengan Penggugat II maka pasal 7 undang-undang No. 56 DRT tahun 1960 dan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 420 K/SIP/1968 serta putusan Mahkamah Agung RI No. 121 K/SIP/1960 tidak berlaku terhadap tanah sengketa dalam perkara ini, karena tanah sengketa dalam perkara ini adalah jual beli, maka yang berlaku adalah aturan hukum perdata tentang jual beli sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHAPERDATA (BW).

7. Bahwa benar Para Penggugat telah melaporkan Para Tergugat ke POLSEK Klabang dengan tuduhan Para Tergugat melakukan perbuatan pidana sebagaimana diancam dengan pasal 363 jo.170 jo.406 KUHP, tapi tuduhan tersebut tidak terbukti dan Para Tergugat tidak bersalah. Justru Para Penggugat selaku pelapor di Kepolisian tidak bisa membuktikan tentang perjanjian gadai dan tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah sengketa.

8. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada poin 8, 9, dan 10 dalam gugatan, oleh karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, maka untuk itu sepatutnya dalil tersebut di kesampingkan.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam gugatan rekonsensi ini yang semula disebut sebagai Para Penggugat dalam kompensi mohon disebut sebagai Para Tergugat dalam rekonsensi dan sebaliknya yang semula disebut sebagai Para Tergugat dalam kompensi mohon disebut sebagai Para Penggugat dalam rekonsensi.

2. Bahwa segala yang tersurat dan tersirat dalam jawaban Tergugat kompensi sebagaimana terurai di atas mohon dianggap dikutip kembali dalam gugatan rekonsensi seluruhnya.

3. Bahwa dengan adanya gugatan ini, Penggugat rekonsensi/Tergugat kompensi merasa sangat dirugikan karena di dalam surat gugatan dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum terutama bagi Penggugat rekonsensi/ Tergugat II kompensi yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan tanah sengketa dan kerugian tersebut berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materiel, bahwa Para Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensasi dalam perkara ini mengeluarkan biaya yang tidak sedikit termasuk di dalamnya biaya untuk jasa kuasa hukum sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).

- Kerugian Moril, bahwa dengan gugatan ini Para Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensasi menanggung beban mental yang sangat berat karena menjadi pembicaraan kurang baik di masyarakat. Kalau dinilai dengan uang sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sehingga total kerugiannya sebesar Rp 5.000.000,- + Rp20.000.000,- = Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai oleh Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensasi kepada Para Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensasi demi hukum.

Berdasarkan jawaban yang telah diuraikan di atas dengan ini Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memberikan putusan :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat,
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat untuk tidak dapat diterima (Net on van kljij ver klaar)

Dalam Konpensasi :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensasi untuk seluruhnya,
2. Menghukum Para Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensasi untuk membayar kerugian materiel dan moril sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensasi secara tunai.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat kemudian memberikan tanggapannya dalam Replik tanggal 13 Mei 2020 serta ditanggapi kembali oleh Para Tergugat melalui Duplik tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 : Foto Copy sesuai asli Surat Tanda pendaftaran Sementara tanah Milik Indonesia Nomor :1180 atas nama : P.Mardija Takim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P-2 : Foto Copy sesuai asli Surat panggilan pertama untuk musyawarah desa dari Desa klekean, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;
3. P-3 : Foto Copy dari foto copy Surat panggilan kedua untuk musyawarah dari Desa klekean, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;
4. P-4 : Foto Copy dari Foto copy Surat Panggilan ketiga untuk musyawarah dari dari Desa klekean, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi ENNU**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa gadai atas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui letak obyek sengketa tersebut terletak di dusun Somporan, Desa Klekean, Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa tanah sengketa tersebut berupa tanah tegal dan sawah;
- Bahwa untuk tanah tegal ditanami jagung sedangkan untuk sawahnya ditanami padi;
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi jauh dari lokasi tanah sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah sengketa digadaikan oleh pak Abdus Samad kepada Suherman;
- Bahwa yang menggarap tanah sengketa sekarang adalah Suherman;
- Bahwa sebelum digadaikan tanah tersebut adalah milik Mardiyah Takim;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut digadaikan dengan 2 ekor sapi yang nilainya Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat penyerahan 2 (dua) ekor sapi tersebut saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut gadainya akan ditebus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat I, Penggugat II, dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Saksi Tomo**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa gadai atas tanah objek sengketa tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata No.12/Pdt.G/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui letak objek sengketa terletak di Dusun Somporan, Desa Klekean, Kecamatan Botolinggo, kabupaten Bondowoso;
- Bahwa tanah sengketa berupa tanah sawah dan tanah tegal;
- Bahwa untuk tanah tegal ditanami Jagung sedangkan untuk sawahnya ditanami padi;
- Bahwa tanah sengketa tersebut asalnya adalah warisan dari orang tuanya yaitu Pak Buhar;
- Bahwa Mardiyah Takim hanya mempunyai satu anak yaitu Pak Buhar;
- Bahwa selanjutnya tanah tersebut dijual kepada Pak Abdus Shomad;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah tersebut sebelum digadaikan akan tetapi setelah tanah tersebut digadaikan oleh Abdus Shomad saksi sudah tidak mengerjakan;
- Bahwa tanah tersebut digadaikan dengan dua ekor sapi dan dihargai sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu
 - Utara berbatasan dengan Pak Sanuyu;
 - Timur berbatasan dengan Gunung/tanah Negara/Miadin;
 - Barat berbatasan dengan Gunung;
 - Selatan saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah Pak Asmian meninggal dunia tanah tersebut digarap oleh anaknya yang bernama Herman;
- Bahwa Tolak Eman adalah anak dari Pak Suwarma;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat I, Penggugat II, dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T.I.II -1 : Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan tentang Silsilah keluarga Buhar dan Abdussomad;
2. T.I.II-2 : Foto copy sesuai asli surat pernyataan tentang jual beli tanah sengketa antara Pak Suarma dan Abdus Samad;
3. T.I.II-3 : Foto copy sesuai asli Surat pemberitahuan pajak terutang tahun 2016 atas nama P.Asmian;
4. T.I.II-4 : Foto copy sesuai asli Surat pemberitahuan pajak Terutang tahun 2017 atas nama P.Asmian;
5. T.I.II-5 : Foto copy sesuai asli surat pemberitahuan pajak terutang tahun 2019 atas nama P.Asmian;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata No.12/Pdt.G/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T.I.II-6 : Foto copy dari Foto copy Buku Krawangan (Gambar blok) tanah sengketa;
7. T.I.II-7 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Jual Hilang tertanggal 1 Januari 1990;
8. T.I.II-8 : Foto Copy sesuai asli Surat Tanda Penerimaan laporan pengaduan tertanggal 10 Juni 2020

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, telah diajukan dengan memenuhi ketentuan tentang bea materai dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini, kecuali bukti T.I.II-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Misderi**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang obyek sengketa yang terletak di Desa Klekean, kecamatan Botolinggo, Kabupaten Jember karena saksi yang menggarap tanah sengketa tersebut sejak tahun 2005;
- Bahwa objek sengketa berupa tanah tegal dan tanah sawah;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah sengketa adalah 600 da dan batas-batas tanah sengketa yaitu :

Timur : Miadin;

Barat : tanah GG/tanah Negara;

Utara : saiyeh/sekarang Sanoyu;

Selatan : Burawi;

- Bahwa dahulu tanah tersebut milik Pak Suwarma;
- Bahwa Pak Suwarma memperoleh tanah sengketa tersebut membeli dari Pak Abdus Samad dihargai dengan 2 (dua) ekor sapi;
- Bahwa setelah Pak Suarma meninggal dunia tanah tersebut diberikan kepada Pak Asmian;
- Bahwa setelah Pak Asmian meninggal dunia tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh Tolak Eman;
- Bahwa Pak Abdus Samad memperoleh tanah sengketa tersebut dari Pak Sum Bahar;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dijual oleh Pak Abdus Samad kepada Pak Suwarma bukan digadaikan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata No.12/Pdt.G/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau tanah tersebut mau ditebus;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Pak Asmian surat pernyataan jual beli tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat I, Penggugat II, dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Saksi Asmo**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah sengketa tersebut terletak di Dusun Somporan Desa Klekean, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu batas sebelah utara yaitu Sa'iyeh, Timur dengan Misyadin, Selatan Sanoyu, Barat dengan tanah GG/tanah Negara;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dijual oleh pak Abdus Samad kepada Pak Suarma bukan digadaikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang bernama Mardiyah Takim;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat I, Penggugat II, dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Juni 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Para Tergugat , mengajukan eksepsi tentang gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan *error in persona (plurium litis consortium)* serta *gugatan penggugat salah objek* ;

1. Eksepsi gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 120 HIR dan Pasal 144 RBg, bilamana Para Penggugat tidak cakap menulis (buta huruf) dalam mengajukan gugatan perdata dapat dilakukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri mencatat atau menyuruh mencatat gugatan yang disampaikan secara lisan tersebut, namun dalam kenyataannya surat gugatan yang

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata No.12/Pdt.G/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Penggugat yang tidak cakap baca tulis dibuktikan dengan dibubuhkannya cap jempol secara tertulis oleh karena hal tersebut melanggar aturan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 120 HIR dan pasal 144 RBG Pengadilan Negeri dapat/diperbolehkan untuk membuat surat gugatan tertulis untuk pihak Penggugat yang tidak cakap menulis atau buta huruf, dengan ketentuan Penggugat tersebut harus menyampaikan secara lisan kepada Ketua Pengadilan negeri, yang oleh Undang-Undang diwajibkan untuk mencatat dan menyuruh catat gugatan lisan tersebut. Selanjutnya menurut M.Yahya Harahap, dalam bukunya "Hukum Acara perdata", ketentuan Pasal 120 HIR dan Pasal 144 Rbg diatas hanya dimaksudkan untuk Penggugat yang tidak bisa membaca dan menulis dan bukan untuk orang yang buta hukum atau kurang memahami hukum;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan tersebut, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidaklah bersifat Imperatif, adalah hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan secara tertulis dengan dibubuhi cap jempol sebagai pengganti tanda tangan untuk yang tidak bisa membaca dan menulis dengan atau tanpa bantuan dari Ketua pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, eksepsi tersebut haruslah ditolak;

2. Eksepsi gugatan Para Penggugat terkait Subjek dan Objek Hukum terdapat kesalahan

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi subjek hukum terdapat kesalahan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Para Penggugat tersebut ada seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar akan tetapi orang yang "dirasa" melanggar haknya tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu demikian halnya dengan Para Penggugat, hal tersebut sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata "*Legitima persona standi in judicio*", siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Para Penggugat maupun Para Tergugat. Bahwa selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 disebutkan "*Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*" (Rangkuman Yurisprudensi

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata No.12/Pdt.G/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan kedua, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993, hlm. 290), sehingga eksepsi Para Tergugat tentang subjek dan objek dalam gugatan terdapat kesalahan harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada satupun materi Eksepsi Para Tergugat yang dikabulkan, sehingga dengan demikian maka Eksepsi Para Tergugat dinyatakan **ditolak seluruhnya**;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan menguasai tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dan tidak mau mengembalikan tanah sengketa milik Para Penggugat selaku ahli waris dari Mardiyah Takim yang digadaikan oleh Penggugat II kepada alm Suarma, berupa sebidang tanah sawah dan tegal persil 96 D IV luas 432 Da, terletak di Dusun Somporan Desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya tanah sengketa bukan digadaikan oleh Penggugat II kepada alm. Suarma melainkan tanah sengketa dibeli oleh Pak Suarma dari Penggugat II dengan dihargai dengan 2 (dua) ekor sapi dan setelah jual beli terjadi tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Pak Suarma dan setelah Pak Suarma meninggal dunia tanah sengketa diteruskan penguasaannya oleh pak Asmian (orang tua Tergugat I) sampai kurun waktu selama 30 tahun dan diteruskan oleh para ahli warisnya yaitu Aswari, Santoso dan Herman;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di Desa Klekean hidup seorang yang bernama Mardiyah Takim yang dalam perkawinannya dengan B. Mizar, mempunyai anak bernama P. Sum/B. Har;
2. Bahwa Mardiyah Takim, selain meninggalkan Keturunan (Ahli Waris) juga meninggalkan Tanah Tegal dan sawah yang terletak di Dusun Somporan Desa Klekean, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso Persil 96, Klas D. IV, luas: 432 da, atas nama: Mardiyah Takim;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah Para Penggugat berhak atas tanah obyek sengketa?
2. Apakah penguasaan tanah atas obyek sengketa oleh Para Tergugat sah secara hukum?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Penggugat berhak atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan MARI No:1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Penggugat I mendalilkan memiliki alas hak atas obyek sengketa berupa sebidang tanah tegal dan tanah sawah persil Persil 96, Klas D.IV, luas: 432 da, atas nama: Mardiyah Takim, terletak di Dusun Somporan Desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso, dengan dasar warisan dari Mardiyah Takim, yang merupakan Kakek dari dari Penggugat I lalu tanah tersebut dijual kepada Penggugat II pada tahun 1984 ,selanjutnya beberapa tahun kemudian tanah sengketa digadaikan kepada Pak Suarma pada tahun 1990 dengan 2 ekor sapi dan hingga saat ini tanah sengketa masih dalam penguasaan Para Tergugat, mengajukan alat-alat bukti yang diberi tanda:

1. P-1 : Foto Copy sesuai asli Surat Tanda pendaftaran Sementara tanah Milik Indonesia Nomor :1180 atas nama : P.Mardija Takim;
2. P-2 : Foto Copy sesuai asli Surat panggilan pertama untuk musyawarah desa dari Desa klekean, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;
3. P-3 : Foto Copy dari foto copy Surat panggilan kedua untuk musyawarah dari Desa klekean, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;
4. P-4 : Foto Copy dari Foto copy Surat Panggilan ketiga untuk musyawarah dari dari Desa Klekean, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor :1180 atas nama : P.Mardija Takim didapat adanya suatu keterangan yang mana terhadap sebidang tanah sawah/tanah kering dengan nomor Persil 96, Klas D.IV, luas: 432 da, terletak di Dusun Somporan, Desa Klekean, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso masih atas nama Mardija Takim belum terjadi peralihan hak kepada orang lain ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata No.12/Pdt.G/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Para Penggugat di persidangan juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi yang bernama Ennu dan Tomo yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Mengetahui bahwa tanah sengketa asalnya adalah merupakan warisan dari orang tua dari Penggugat I yaitu Mardija Takim kemudian dijual kepada Penggugat II yaitu Abdus Shomad selanjutnya pada tahun 1990 digadaikan kepada Pak Suwarma dengan 2 (dua) ekor sapi senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Herman setelah Pak As meninggal dunia
- Bahwa tanah sengketa tersebut mau ditebus oleh Para Penggugat tetapi Para Tergugat tidak mau mengembalikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 17 Juni 2020, Majelis Hakim mengelilingi obyek sengketa bersama Para Penggugat, Para Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat, yang mana telah membenarkan dan menunjuk pada obyek yang sama dengan luas tanah sengketa yang sama meskipun terhadap batas-batas terdapat perbedaan, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan obyek dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 966K/Sip/1973 tanggal 31 Juli 1975 disebutkan "*Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Seorang Jurusita atau Wakilnya yang ditunjuk secara sah oleh Hakim Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan setempat berwenang penuh untuk melaksanakan perintah Hakim tersebut dan hasil pemeriksaan dapat menjadi keterangan bagi Hakim yang bersangkutan dalam pemeriksaan dan memutus perkara yang dihadapinya itu.*" (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 328);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, Para Penggugat terlihat memiliki alas hak atas obyek sengketa berdasarkan kewarisan dari kakek Penggugat yaitu Mardija Takim namun terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai dalil Para Tergugat yang juga menyatakan memiliki hak atas obyek sengketa berdasarkan jual beli dengan Penggugat II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.I.II-1 jika dihubungkan dengan keterangan Saksi Ennu dan Tomo menimbulkan persangkaan bahwa telah terjadi gadai atas objek sengketa antara Para Penggugat II dengan Pak Suwarma pada tahun 1990;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata No.12/Pdt.G/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang penetapan Luas tanah Pertanian disebutkan “Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan tersebut diatas tanah sengketa yang digadaikan kepada Pak Suwarma pada tahun 1990, harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Abdussamad tanpa menuntut uang tebusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah penguasaan tanah atas obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan obyek sengketa diperoleh atas dasar alas hak yang sah yaitu jual beli antara Penggugat II dengan Pak Suarma dengan dihargai dengan 2 (dua) ekor sapi setelah jual beli terjadi tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Pak Suarma dan setelah Pak Suarma meninggal dunia tanah sengketa diteruskan penguasaannya oleh Pak Asmian (orang tua Tergugat I) sampai kurun waktu selama 30 tahun dan diteruskan oleh para ahli warisnya yaitu Aswari, Santoso dan Herman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. T.I.II -1 : Foto Copy sesuai aslinya Surat Pernyataan tentang Silsilah keluarga Buhar dan Abdussomad;
2. T.I.II-2 : Foto copy sesuai asli surat pernyataan tentang jual beli tanah sengketa antara Pak Suarma dan Abdus Samad;
3. T.I.II-3 : Foto copy sesuai asli Surat pemberitahuan pajak terutang tahun 2016 atas nama P.Asmian;
4. T.I.II-4 : Foto copy sesuai asli Surat pemberitahuan pajak Terutang tahun 2017 atas nama P.Asmian;
5. T.I.II-5 : Foto copy sesuai asli surat pemberitahuan pajak terutang tahun 2019 atas nama P.Asmian;
6. T.I.II-6 : Foto copy dari Foto copy Buku Krawangan (Gambar blok) tanah sengketa;
7. T.I.II-7 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Jual Hilang tertanggal 1 Januari 1990;

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata No.12/Pdt.G/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T.I.II-8 : Foto Copy Surat Tanda Penerimaan laporan pengaduan tertanggal 10 Juni 2020

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T.I.II-1, yaitu berupa surat pernyataan tertanggal 29 Mei 2020 setelah Majelis mencermati bukti surat tersebut adalah berisi pernyataan yang dibuat secara sepihak oleh H.Ali Masudi yang menerangkan pada pokoknya mengenai silsilah keluarga dari Para Penggugat yaitu Buhar dan Abdus Samad;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda T.I.II-2 yaitu berupa surat pernyataan tertanggal 25 Mei 2020 yang dibuat oleh seseorang bernama Nuryema yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa dibeli oleh Pak Suarma dari Abdussamad dengan 2 ekor sapi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I.II.III-7 yaitu berupa surat pernyataan tertanggal 1 Januari 1990 setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tersebut adalah berisi pernyataan yang dibuat secara sepihak oleh Sanoyo alias Pak Tayyip (orang tua dari Pengugat II) yang menerangkan pada pokoknya telah terjadi jual beli hilang antara Pak Sanoyo als.Pak Tayyip dengan Pak Suarma ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I.II-1, T.I.II-2 T.I.II.III-7 menurut penilaian Majelis Hakim surat pernyataan tersebut sifatnya sepihak dan hanyalah mengikat bagi yang membuatnya tidak mengikat pihak lain sehingga pernyataan tersebut dapat dicabut sepihak pula. Surat pernyataan tersebut digolongkan kedalam akte dibawah tangan yang daya kekuatan pembuktiannya tidak seluas dan setinggi Akta Otentik ,apabila isi dan tanda tangan dipungkiri maka akta dibawah tangan nilai kekuatan pembuktiannya merosot menjadi bukti permulaan tulisan.Hal ini ditegaskan dalam Putusan MARI No.167K/Pdt/1959 bahwa “meskipun tanda tangan diakui tetapi isinya disangkal dan dipungkiri, ABT tersebut dapat dianggap sebagai bukti permulaan, apalagi jika tanda tangan juga dipungkiri semakin merosot nilai pembuktiannya” ;

Menimbang, terhadap bukti surat bertanda T.I.II.III-3 sampai dengan T.I.II.III-5 yaitu berupa SPPT PBB tahun 2016 sampai dengan 2019, Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya bersifat administratif tidak dapat dipergunakan sebagai bukti hak/kepemilikan atas tanah tetapi hanya menentukan bahwa atas objek pajak tersebut dibebankan pajak yang harus dibayarkan oleh orang yang menguasai tanah tersebut, hal tersebut ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 3 Pebruari 1960 No.34 K / Sip / 1960 : “Surat ketetapan pajak tanah surat petuk bumi bukan merupakan bukti hak atas tanah atau bukan tanda bukti pemilikan atas tanah”,

Menimbang, terhadap bukti-bukti surat T.I.II-6 : Foto copy dari Foto copy Buku Krawangan (Gambar blok) tanah sengketa, tidak dapat ditunjukkan aslinya di muka persidangan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata No.12/Pdt.G/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1888 KUH Perdata disebutkan bahwa:

"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA No. : 3609 K/Pdt/1985 disebutkan :

"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, tidak satupun yang mendukung dalil yang diajukan Para Tergugat tentang adanya jual beli dari Pak Abdus Samad kepada Pak Suwarma;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Para Tergugat juga mengajukan alat bukti keterangan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di persidangan, yaitu Saksi Misderi dan Saksi Asmo, keduanya menerangkan bahwa Para Saksi mengetahui tanah sengketa adalah milik Pak Suwarma yang asalnya membeli dari Pak Abdus Samad dengan dibayar dengan 2 ekor sapi dari cerita Pak Suwarma kepada orang tua saksi kemudian setelah Pak Suwarma meninggal dunia tanah tersebut dalam penguasaan anaknya yaitu Pak Asmian, kemudian beralih dikerjakan oleh Tolak Eman. Bahwa tanah sengketa sebelum dijual kepada Pak Suwarma adalah milik Pak Sum Buhar kemudian dijual kepada Pak Abdus Samad;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 *Het Herziene Indonesisch Reglement* disebutkan: *"(1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya; (2) Pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran, tidak dipandang sebagai kesaksian."* jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan *"Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan. Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus, yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian."*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, keterangannya bukanlah merupakan kesaksian dan merupakan kategori Saksi *Testimonium De Auditu*, oleh karenanya keterangannya patut untuk dikesampingkan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata No.12/Pdt.G/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat tidak pula dapat menjelaskan mengenai peralihan hak yaitu peristiwa jual beli atas tanah sengketa dari Penggugat II yaitu Pak Abdus Samad kepada Pak Suwarma, sehingga keterangannya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa prinsip Hukum Perdata beserta Hukum Acaranya yang menitikberatkan pada kebenaran formil, maka Majelis Hakim lebih cenderung kepada bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai kebenaran, mengingat dari fakta-fakta dipersidangan telah ternyata Para Tergugat tidak bisa memberikan bukti yang dapat mementahkan atau mematahkan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh para Tergugat dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat tidak terbukti adanya akta-akta otentik atau sertifikat maupun surat lainnya yang menerangkan tentang kepemilikan para Tergugat terhadap objek sengketa yang didalilkan diperoleh dari jual beli antara Abdus Samad dengan Pak Suarma;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 2 yang menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, selama persidangan tidak dapat dibuktikan telah diletakkan Sita Jaminan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sehingga petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Para Tergugat dinilai tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sehingga dengan demikian maka dalil gugatan Para Penggugat menjadi benar adanya, yaitu bahwa pemilik asal dari obyek sengketa adalah Mardiyah Takim dan oleh karena Para Penggugat adalah keturunan atau ahli waris dari Mardiyah Takim, maka Para Penggugat memiliki alas hak atas obyek sengketa berdasarkan kewarisan dari orang tuanya, yaitu Mardiyah Takim, sehingga dengan demikian maka petitum gugatan Para Penggugat Nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok yaitu petitum nomor 3 dalam gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum lainnya dalam gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa dari pemeriksaan persidangan berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat tidak terbukti adanya Akta-Akta Otentik atau Sertifikat maupun surat lainnya yang menerangkan tentang kepemilikan Para Tergugat terhadap objek sengketa yang

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata No.12/Pdt.G/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan diperoleh dari jual beli antara Abdus Samad dengan Pak Suarma, sehingga petitum Nomor 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum Nomor 5, oleh karena petitum pokok dapat dikabulkan, maka demi hukum harus dinyatakan bahwa penguasaan terhadap obyek sengketa yang dilakukan oleh pihak lain selain Para Penggugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga petitum inipun dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terkait ganti kerugian materiil bagi Para Penggugat, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 588K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 disebutkan "*Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutanannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/ tidak sempurna.*" oleh karena di persidangan tidak pernah dibuktikan secara terperinci adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka petitum point 6 (enam) ini harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum point 7 (tujuh) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, berdasarkan pada ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR, SEMA No.3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit Voorbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No.4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta belum terpenuhi, maka tuntutan agar putusan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum menjadi tidak beralasan hukum sehingga petitum poin 8 , dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan hanya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian serta menolak yang selain dan selebihnya, maka petitum gugatan Poin 1 dinyatakan **ditolak**;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana termuat sekaligus dalam eksepsi dan jawaban para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana termuat dalam jawaban konvensi para Penggugat Rekonvensi;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata No.12/Pdt.G/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam konvensi, gugatan Para Penggugat Konvensi dapat dikabulkan karena dapat membuktikan dalil-dalil pokok dalam gugatan konvensinya dan menyatakan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok dalam bantahan konvensinya, sehingga dalam rekonvensi inipun harus dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok dalam gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan, maka petitum pokok gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak karena Para Tergugat Rekonvensi memiliki alas hak untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan rekonvensi ditolak, maka petitum gugatan rekonvensi tersebut ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian yaitu untuk petitum pokoknya, sehingga Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berada pada pihak yang dikalahkan sehingga berdasarkan Pasal 181 HIR, Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan dalam 1365 KUHPdata, Pasal 181 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Dusun Somporan Desa Klekean Kecamatan Botolinggo kabupaten Bondowoso berupa hak waris atas nama Mardiya Takim yang diwariskan kepada Para Penggugat dengan nomor persil 96 D VI 432 da dengan batas-batas:

Utara : Sa'iyeh;

Timur : Miyadin

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata No.12/Pdt.G/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Burawi

Barat : jalan;

Adalah sah milik Para Penggugat;

3. Menyatakan jual beli antara Para Penggugat dan Para Tergugat dan tanpa didasari surat jual beli maka hal tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dengan maksud menguasai tanah objek sengketa milik Para Penggugat dan tidak mau mengembalikan tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp Rp.1.786.000 - (Satu juta tujuh ratus delapan puluh enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H. dan Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bdw tanggal 20 Maret 2020, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Kodrat Widodo, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat I dan Penggugat II, tanpa dihadiri kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata No.12/Pdt.G/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Mario, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Kodrat Widodo, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 610.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp. 40.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp. 20.000,-
6. Biaya Penggadaan gugatan	:	Rp. 20.000,-
7. Biaya PS	:	Rp. 1.000.000,-
8. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
9. Materai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 1.786.000,-.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)